



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
dengan
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Tentang

**PELAKSANAAN PROGRAM GRATIS SPP BAGI MAHASISWA DARI KABUPATEN TAKALAR
PADA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR JENJANG STRATA SATU**

NOMOR : 421 / 2286 / 605

NOMOR : 2783 / UN36 / KS / 2016

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas Juli, Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :-----

DR.H.BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE,AK,M.Si : Bupati Takalar, berkedudukan di jalan Jend. Sudirman Takalar, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

Prof. Dr. H. HUSAIN SYAM, M.TP : Rektor Universitas Negeri Makassar berkedudukan di Kota Makassar , dalam jabatannya bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama berkenaan dalam Pelaksanaan Program Gratis SPP Bagi Mahasiswa dari Kabupaten Takalar pada Universitas Negeri Makassar jenjang Strata Satu (S1) berdasarkan ketentuan syarat perundang-undangan, dengan materi pokok Kerjasama.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
2. Bupati adalah Bupati Takalar
3. Kerjasama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Universitas Negeri Makassar yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu.
4. Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa selanjutnya disebut program adalah bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa baru dan lanjutan jenjang strata satu pada Universitas Negeri Makassar.
5. Perguruan tinggi adalah Universitas Negeri Makassar yang program studinya terakreditasi A/B/C penyelenggara perkuliahan jenjang Strata Satu (S1) di Sulawesi Selatan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang aktif mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Makassar.
7. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang memulai aktifitas perkuliahan pada semester I dan II pada Tahun ajaran berjalan.
8. Mahasiswa lanjutan adalah mahasiswa yang melakukan aktivitas perkuliahan secara aktif mulai dari semester III dan IV pada tahun Ajaran berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program ini dimaksudkan sebagai bentuk bantuan PIHAK KESATU dalam memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa baru dan lanjutan jenjang Strata Satu (S1).
- (2) Tujuan Program:
 - a. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai disiplin ilmu;
 - c. Meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global; dan
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas peningkatan SDM yang unggul

BAB III OBJEK KERJASAMA

Pasal 3

Objek kerjasama dalam perjanjian ini oleh PARA PIHAK adalah pemberian bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru dan Lanjutan jenjang Strata Satu (S1) yang aktif mengikuti perkuliahan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU memberikan bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi **Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Lanjutan** jenjang Strata Satu (S1) yang aktif mengikuti perkuliahan.
- (2) PIHAK KEDUA menerima bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa lanjutan jenjang Strata Satu (S1) yang aktif mengikuti perkuliahan.

BAB IV KOMPONEN DAN BESARAN BANTUAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Komponen bantuan program oleh PARA PIHAK dalam hal ini berupa biaya Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dengan besaran nilai sesuai kemampuan keuangan daerah secara proporsional;
- (2) Biaya sumbangan dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada APBD selama kerjasama berlangsung;
- (3) Jumlah biaya yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah Mahasiswa yang berhak menerimanya berdasarkan data yang akurat dan benar;
- (4) Besaran nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PIHAK KESATU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan melalui Bank Sulselbar dengan cara mentransfer pada nomor rekening mahasiswa yang berhak menerimanya;
- (2) Mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun terhitung dari Tahun 2014 sampai 2018, dimulai pada saat Tahun pelajaran 2015/2016 (1 Juli 2015), dengan ketentuan setiap Tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila dipandang perlu oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya kebijakan dari PARA PIHAK untuk melakukan perpanjangan Kerjasama.

BAB VII PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini apabila salah satu pihak melakukan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupun hal-hal substansi lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya disertai dengan alasan-alasan pengakhiran perjanjian.

BAB VIII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang bersifat addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Ini.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 10

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan data mahasiswa penerima program kepada PIHAK KEDUA untuk tindak lanjut pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);
 - b. Memantau pelaksanaan pemberian bantuan oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7; dan
 - c. Menyiapkan alokasi anggaran bantuan sesuai beban yang menjadi tanggungannya.
- (2) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan data dan informasi realisasi pemberian bantuan untuk mahasiswa lanjutan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1);
 - b. Mendapatkan laporan hasil pemantauan realisasi pemberian bantuan program sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1); dan
 - c. Mendapatkan informasi tentang besaran alokasi anggaran yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Memberikan data dan informasi realisasi pemberian bantuan untuk Mahasiswa Lanjutan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (2) kepada PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan laporan hasil pemantauan realisasi pemberian bantuan program sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (1); dan
- (4) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menerima data mahasiswa penerima program dari PIHAK KESATU untuk tindak lanjut pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);
 - b. Mendapatkan laporan hasil pemantauan realisasi pemberian bantuan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1); dan
 - c. Mendapatkan informasi tentang besaran alokasi anggaran yang disiapkan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan program.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan oleh PARA PIHAK karena disebabkan tidak dipenuhinya wanprestasi atas kewajibannya maka hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pihak Ketiga atau Badan Arbitrase;

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*) yang berakibat perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK dapat membuat perubahan substansi perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang dituangkan dalam suatu perubahan (*Addendum*) Perjanjian Kerjasama ;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, antara lain banjir, gempa bumi, gunung meletus; dan/atau
 - b. Adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam bentuk Juknis/Juklak program dan/atau diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang merupakan ketentuan tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK berikut ini.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. HUSAIN SYAM, M. TP

PIHAK KESATU



DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, AK, M.S.